



PUTUSAN
Nomor 126/B/PK/PJK/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. ABB TRANSMISSION AND DISTRIBUTION, tempat kedudukan Gedung Wisma Metropolitan II Lt. 8 & 9 Jalan Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta Selatan 12920, dalam hal ini diwakili oleh LIM SAY WAH, Direktur PT. ABB Transmission and Distribution, selanjutnya memberikan kuasa kepada: DR. ALI KADIR, S.H., M.Sc., Attorney at Tax Law, beralamat di Jalan Kikir Nomor 84 Kayu Putih, Pulogadung, Jakarta Timur 13210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ABB-SI/V/006/2012, tanggal 24 Mei 2012;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. BUDI CHRISTIADI, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. HERU MARHANTO UTOMO, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. PUJI RAHAYU, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1277/PJ./2012, tanggal 7 Agustus 2012;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Nomor PUT-36288/PP/M.XII/16/2012, tanggal 30 Januari 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Terbanding Nomor KEP-484/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 22 April 2009 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember Tahun 2006 Nomor 00149/207/06/058/08 tanggal 01 Juli 2008, Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-484/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 22 April 2009 tersebut dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut:

Mengenai Ketetapan Semula:

Bahwa dari perbandingan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai terutang antara Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Pemohon Banding dengan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai terutang menurut Terbanding (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai), nyata bahwa pihak Terbanding telah melakukan koreksi atas Pajak Masukan yang telah dikreditkan;

Bahwa perbandingan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai terutang antara Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00149/207/06/058/08 tanggal 1 Juli 2008, adalah sebagai berikut :

URAIAN	Pemohon (Rp)	Terbanding (Rp)	Koreksi (Rp)
PPN DALAM NEGERI			
PENYERAHAN			
1.1. Ekspor	-	-	
1.2. Penyerahan yang PPN-nya :			
1.2.1. Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan	576.434.530,00	576.434.530,00	
1.2.2. Dibebaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP)	-	-	
1.3. Penyerahan yang Terutang PPN Selain Ekspor, Yang PPN-nya Tidak Dipungut/Ditunda/Ditangguhkan Dibebaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP)			
1.3.1. Penyerahan Kepada Pemungut PPN	2.030.813.800,00	2.030.813.800,00	
1.3.2. Penyerahan Kepada Pihak Lain yg Bukan Pemungut	87.198.367.720,00	87.198.367.720,00	
1.3.3. Pemakaian Sendiri / Pemberian Cuma-Cuma	-	-	
1.3.4. Penyerahan Dengan Tarif Efektif	-	-	
1.3.5. Kurangi : Retur Penjualan	-	-	
1.4. Jumlah Penyerahan Yang Terutang PPN	89.805.616.050,00	89.805.616.050,00	
1.5. Penyerahan Yang Tidak Terutang PPN	40.962.339.777,00	40.962.339.777,00	
Jumlah Penyerahan Seluruhnya	130.767.955.827,00	130.767.955.827,00	



PAJAK KELUARAN			
1.1. Dengan Tarif 10 %	8.922.918.152,00	8.922.918.152,00	
1.2. Dengan Tarif Efektif yaitu %	-	-	
Jumlah Pajak Keluaran	8.922.918.152,00	8.922.918.152,00	
Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pemungut PPN	203.081.380,00	203.081.380,00	
PPN Yang Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Sama	640.420.137,00	640.420.137,00	
Pajak Keluaran Yang Harus Dipungut Sendiri	8.079.416.635,00	8.079.416.635,00	
PAJAK YANG DAPAT DIPERHITUNGGAN			
1. Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan			
1.1. Pajak Masukan Impor (SSP JLN)	3.879.380.626,00	3.879.380.626,00	
1.2. Pajak Masukan Dalam Negeri	698.844.105,00	698.844.105,00	
1.3. Pajak Masukan Impor - MTS	2.894.151.683,00	2.894.151.683,00	
1.4. Pajak Masukan Dalam Negeri - MTS	665.569.299,00	665.569.299,00	
1.5. Disetor Sendiri			
1.6. Dikurangi PPN atas Retur Pembelian	81.840,00	81.840,00	
2. Kompensasi Kelebihan PPN Bulan Lalu	38.098.474,00	38.098.474,00	
3. Dikurangi Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan		145.538.372,00	145.538.372,00
Jumlah Pajak Yang Dapat Diperhitungkan	8.175.962.347,00	8.030.423.975,00	145.538.372,00
PPN YANG KURANG / (LEBIH) BAYAR	-96.545.712,00	48.992.660,00	145.538.372,00
PPN Lebih bayar yang telah dikompensasi	96.545.712,00	96.545.712,00	
PPN yang telah disetor			
PPN kurang/(lebih) disetor	-	145.538.372,00	145.538.372,00
Sanksi Administrasi ditagih dengan SKP:			
Pasal 13 ayat (2)	-	17.637.357,00	17.637.357,00
Pasal 13 ayat (3)	-	96.545.712,00	96.545.712,00
PPN Yang Masih Harus (Lebih) Dibayar	-	259.721.441,00	259.721.441,00

Alasan Koreksi Pajak Masukan:

bahwa koreksi tersebut dilakukan karena Terbanding berpendapat bahwa Pemohon Banding selain melakukan penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai juga telah melakukan penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai (sebesar Rp. 40.962.339.777,00) dan terdapat Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang digunakan baik untuk menghasilkan penyerahan yang terutang maupun tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai, Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak dimaksud adalah :

- sewa gedung & gudang, telepon, *network expenses*, *other allocation costs* (dari PT. ABB Sakti Industri);
- sewa mesin *Photocopy* (dari PT. Astra Graphia);
- leasing peralatan komputer (dari PT. ORIX Indonesia Finance);
- sewa PT. (dari PT. Perdana Jatipura);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pajak Masukan atas Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak tersebut di atas seluruhnya yang telah dikreditkan sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2006, atas dasar pemikiran tersebut, Terbanding melakukan koreksi Pajak Masukan Tahun 2006 tersebut, dengan melakukan penghitungan kembali atas Pajak Masukan yang terkait dengan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak dimaksud;

Bahwa adapun perincian koreksi tersebut dapat Pemohon Banding jelaskan sebagai berikut :

1) PM dari PT. ABB Sakti Industri	Rp.	443.656.808,00
2) PM dari PT. Astra Graphia Tbk.	Rp.	870.000,00
3) PM dari PT. ORIX Indonesia Finance	Rp.	13.099.748,00
4) PM dari PT. Perdana Jatipura	<u>Rp.</u>	<u>6.989.368,00</u>
	Rp.	464.615.924,00

Penghitungan Kembali Pajak Masukan :

Non VAT Sales Tahun 2006	Rp.	40.962.339.777,00
Total Penjualan Tahun 2006	Rp.	130.767.955.827,00
Perbandingan Non VAT Sales terhadap Total Sales		31.32%
Koreksi Pajak Masukan	Rp.	145.538.372,00

Dasar Pengajuan Banding:

Bahwa Pemohon Banding tidak menerima koreksi Pajak Masukan sebagaimana Pemohon Banding uraikan di atas, dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding telah melakukan pencatatan yang terpisah antara penyerahan yang terutang dan penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan dari pencatatan tersebut jelas dapat diketahui Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan yang terutang dengan penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai, oleh karena Pemohon Banding telah membuat pencatatan yang terpisah dan dari pencatatan tersebut jelas dapat diketahui Pajak Masukan yang berkaitan langsung dan Pajak Masukan yang tidak berkaitan langsung dengan penyerahan yang terutang dan yang tidak terutang PPN, serta mengingat bahwa Pajak Masukan sebesar Rp145.538.372,00 adalah Pajak Masukan yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha yang terutang Pajak Pertambahan Nilai, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku Pajak Masukan sebesar Rp145.538.372,00 merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping itu Terbanding tidak dapat menunjukkan keterkaitan langsung antara Pajak Masukan sebesar Rp145.538.372,00 dengan penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa mengingat pula bahwa Pajak Masukan tersebut telah Pemohon Banding lunasi serta telah Pemohon Banding laporkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Masa Tahun Pajak 2006, maka Pemohon Banding mohon agar koreksi Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri atas dasar penghitungan kembali Pajak Masukan Tahun 2006 sebesar Rp. 145.538.372,00 dapat dibatalkan seluruhnya;

Perhitungan Pajak Terutang Menurut Pemohon Banding:

Bahwa berdasarkan penjelasan yang Pemohon Banding uraikan di atas, maka menurut perhitungan Pemohon Banding seharusnya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Januari 2006 sampai dengan Desember 2006 adalah sebagai berikut:

URAIAN	Pemohon (Rp)	Terbanding (Rp)	Koreksi
PPN DALAM NEGERI			
PENYERAHAN			
1.1. Ekspor	-	-	
1.2. Penyerahan yang PPN-nya :			
1.2.1. Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan	576.434.530,00	576.434.530,00	
1.2.2. Dibeaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP)	-	-	
1.3. Penyerahan yang Terutang PPN Selain Ekspor, Yang PPN-nya Tidak Dipungut/Ditunda/Ditangguhkan Dibeaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP)			
1.3.1. Penyerahan Kepada Pemungut PPN	2.030.813.800,00	2.030.813.800,00	
1.3.2. Penyerahan Kepada Pihak Lain yg Bukan Pemungut	87.198.367.720,00	87.198.367.720,00	
1.3.3. Pemakaian Sendiri / Pemberian Cuma-Cuma	-	-	
1.3.4. Penyerahan Dengan Tarif Efektif	-	-	
1.3.5. Kurangi : Retur Penjualan	-	-	
1.4. Jumlah Penyerahan Yang Terutang PPN	89.805.616.050,00	89.805.616.050,00	
1.5. Penyerahan Yang Tidak Terutang PPN	40.962.339.777,00	40.962.339.777,00	
Jumlah Penyerahan Seluruhnya	130.767.955.827,00	130.767.955.827,00	
PAJAK KELUARAN			
1.1. Dengan Tarif 10 %	8.922.918.152,00	8.922.918.152,00	
1.2. Dengan Tarif Efektif yaitu %	-	-	



Jumlah Pajak Keluaran	8.922.918.152,00	8.922.918.152,00
Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pemungut PPN	203.081.380,00	203.081.380,00
PPN Yang Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Sama	640.420.137,00	640.420.137,00
Pajak Keluaran Yang Harus Dipungut Sendiri	8.079.416.635,00	8.079.416.635,00
PAJAK YANG DAPAT DIPERHITUNGGAN		
1. Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan		
1.1. Pajak Masukan Impor (SSP JLN)	3.879.380.626,00	3.879.380.626,00
1.2. Pajak Masukan Dalam Negeri	698.844.105,00	698.844.105,00
1.3. Pajak Masukan Impor - MTS	2.894.151.683,00	2.894.151.683,00
1.4. Pajak Masukan Dalam Negeri - MTS	665.569.299,00	665.569.299,00
1.5. Disetor Sendiri		
1.6. Dikurangi PPN atas Retur Pembelian	81.840,00	81.840,00
2. Kompensasi Kelebihan PPN Bulan Lalu	38.098.474,00	38.098.474,00
3. Dikurangi Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan		
Jumlah Pajak Yang Dapat Diperhitungkan	8.175.962.347,00	8.175.962.347,00
PPN YANG KURANG / (LEBIH) BAYAR		
PPN Lebih bayar yang telah dikompensasi	-96.545.712,00	-96.545.712,00
PPN yang telah disetor	96.545.712,00	96.545.712,00
PPN kurang/(lebih) disetor	-	-
Sanksi Administrasi ditagih dengan SKP:		
Pasal 13 ayat (2)	-	-
Pasal 13 ayat (3)	-	-
PPN Yang Masih Harus (Lebih) Dibayar	-	-

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-36288/PP/M.XII/16/2012, tanggal 30 Januari 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap keputusan Terbanding Nomor KEP-484/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 22 April 2009 mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 Nomor 00149/207/06/058/08 tanggal 1 Juli 2008, atas nama: PT. ABB Transmission and Distribution, NPWP: 01.071.482.2-058.000, alamat: Gedung Wisma Metropolitan II Lt. 8 & 9, Jalan Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta Selatan 12920;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor



PUT-36288/PP/M.XII/16/2012, tanggal 30 Januari 2012, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Maret 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ABB-SI/V/006/2012, tanggal 24 Mei 2012, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 28 Mei 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-733/SP.51/AB/V/2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 29 Juni 2012, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 10 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Mengenai Putusan.

1. Amar Putusan.

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor 36288/PP/M.XII/16/2012 diucapkan dan diumumkan pada tanggal 30 Januari 2012 berbunyi:

Memutuskan:

“Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-484/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 22 April 2009 mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 Nomor 00149/207/06/058/08 tanggal 1 Juli 2008 atas nama PT ABB Transmission and Distribution, NPWP 01.071.482.2-058.000, alamat



Gedung Wisma Metropolitan II Lt 8 & Lt 9 , Jalan Jend.Sudirman Kav 29-31 Jakarta Selatan 12920;

2. Amar menimbang dari Putusan.

Bahwa dalam amar menimbang, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put- 36288/PP/M.XII/16/2012 menyatakan sebagai berikut:

Bahwa menurut Terbanding koreksi Pajak Masukan dilakukan karena Pemohon Banding melakukan penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai maka berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 Terbanding melakukan penghitungan kembali terhadap Pajak Masukan yang dikreditkan Pemohon Banding;

Bahwa menurut Terbanding berdasar penelitian terhadap Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Desember 2006 diketahui selama tahun 2006 Pemohon Banding melakukan penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp40.962.339.777,00;

Bahwa dalam penelitian lebih lanjut dalam invoice atas penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai diketahui merupakan penyerahan Barang kena Pajak di luar daerah sehingga tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa Terbanding melakukan penghitungan kembali Pajak Masukan yang berasal dari PT. ABB Sakti Industri (biaya sewa gedung dan gudang, telpon, network expense, *other allocation costs*), PT. Astra Graphia (biaya sewa mesin fotokopi), PT. Orix Indonesia Finance (biaya leasing peralatan computer) dan PT. Perdana Jatipura (biaya fotokopi) dengan perincian sebagai berikut :

1) PM dari PT. ABB Sakti Industri	Rp	443.656.808,00
2) PM dari PT. Astra Graphia Tbk.	Rp	870.000,00
3) PM dari PT. Orix Indonesia Finance	Rp	13.099.748,00
4) PM dari PT. Perdana Jatipura	Rp	<u>6.989.368,00</u>
	Rp	464.615.924,00

Penghitungan Kembali Pajak Masukan:

Non VAT Sales Tahun 2006	Rp	40.962.339.777,00
Total Penjualan Tahun 2006	Rp	130.767.955.827,00
Perbandingan Non VAT Sales terhadap Total Sales		31.32%
Koreksi PM .. (31.32% x Rp 464.615.924,00)	Rp	145.538.372,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding tidak menerima koreksi Pajak Masukan dengan alasan Pemohon Banding telah melakukan pencatatan yang terpisah antara penyerahan yang terutang dan penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dari pencatatan tersebut jelas dapat diketahui Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan yang terutang dengan penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa oleh karena Pemohon Banding telah membuat pencatatan yang terpisah dan dari pencatatan tersebut jelas dapat diketahui Pajak Masukan yang berkaitan langsung dan Pajak Masukan yang tidak berkaitan langsung dengan penyerahan yang terutang dan yang tidak terutang PPN, serta mengingat bahwa Pajak Masukan sebesar Rp 145.538.372,00 adalah Pajak Masukan yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha yang terutang Pajak Pertambahan Nilai, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku Pajak Masukan sebesar Rp145.538.372,00 merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

Bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak, Kertas Kerja Pemeriksaan, dan Laporan Penelitian Keberatan, diketahui Terbanding melakukan koreksi Pajak Masukan sebesar Rp145.538.372,00 karena pada tahun pajak yang diperiksa Pemohon Banding melakukan penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai maka berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 Terbanding melakukan penghitungan kembali terhadap Pajak Masukan yang dikreditkan Pemohon Banding;

Bahwa menurut Majelis, berdasarkan uraian di atas sengketa yang diajukan banding oleh Pemohon Banding merupakan sengketa yuridis fiskal, dimana Terbanding melakukan koreksi Pajak Masukan sebesar Rp145.538.372,00 dengan melakukan penghitungan kembali terhadap Pajak Masukan yang dikreditkan karena Pemohon Banding melakukan penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000, sedangkan menurut Pemohon Banding dari pencatatan jelas dapat diketahui Pajak Masukan yang berkaitan langsung dan Pajak masukan yang tidak berkaitan langsung dengan penyerahan yang terutang dan yang tidak terutang PPN;

Halaman 9 dari 22 halaman. Putusan Nomor 126/B/PK/PJK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sesuai dengan keterangan Terbanding bahwa Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Desember 2006 selama tahun 2006 Pemohon Banding melakukan penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp40.962.339.777,00 yang sesuai dengan invoice merupakan penyerahan Barang Kena Pajak di luar daerah pabean;

Bahwa Pemohon banding dalam keterangannya menyatakan telah memisahkan pencatatan atas penyerahan Barang Kena Pajak di luar Daerah Pabean Indonesia, sama sekali tidak memiliki Pajak Masukan, dan Pajak Masukan yang dikreditkan adalah Pajak Masukan yang seluruhnya berkaitan dengan penyerahan BKP yang dilakukan di dalam Daerah Pabean Indonesia;

Bahwa menurut Majelis, sehubungan dengan penyerahan Barang Kena Pajak di luar daerah pabean maka atas penyerahan tersebut tidak terutang PPN sehingga atas Pajak Masukan berkaitan dengan penyerahan yang tidak terutang PPN tidak dapat dikreditkan;

Bahwa Majelis dalam persidangan telah meminta kepada Pemohon Banding untuk menyampaikan perincian Faktur Pajak beserta bukti-buktinya untuk mendukung bahwa Pajak Masukan yang dikreditkan adalah Pajak Masukan yang seluruhnya berkaitan dengan penyerahan BKP yang dilakukan di dalam Daerah Pabean Indonesia, namun Pemohon Banding tidak dapat memenuhi permintaan Majelis yang dimaksud;

Bahwa dalam Pasal 9 ayat (6) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 menyatakan:

“ Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan”;

Bahwa oleh karena Pemohon Banding tidak dapat membuktikan Pajak Masukan yang dikreditkan adalah Pajak Masukan yang seluruhnya



berkaitan dengan penyerahan BKP yang dilakukan di dalam Daerah Pabean dan terutang PPN, maka Majelis tidak dapat meyakini Pajak Masukan yang dimaksudkan Pemohon Banding merupakan Pajak Masukan terkait dengan penyerahan yang terutang PPN, sehingga Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 karena Pajak Masukan yang berasal dari biaya-biaya yang digunakan bersama untuk penyerahan yang terutang PPN dan yang tidak terutang PPN tidak dapat diketahui dengan pasti; Bahwa Pajak Masukan yang dihitung Terbanding yang berasal dari biaya-biaya yang digunakan bersama untuk penyerahan yang terutang PPN dan yang tidak terutang PPN yaitu berasal dari PT. ABB Sakti Industri (biaya sewa gedung dan gudang, telepon, *network expenses*, *other allocation costs*), PT. Astra Graphia (biaya sewa mesin fotokopi), PT. Orix Indonesia Finance (biaya Leasing peralatan computer) dan PT. Perdana Jatipura (biaya Fotokopi) dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp 464.615.924,00;

Penghitungan Kembali Pajak Masukan sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000:

Penyerahan yang tidak terutang PPN = Rp 40.962.339.777,00

Total Penjualan Tahun 2006 = Rp 130.767.955.827,00

Koreksi Pajak Masukan :

$$\frac{\text{Rp}40.962.339.777,00}{\text{Rp}130.767.955.827,00} \times \text{Rp}464.615.924,00 = \text{Rp} 130.767.955.827,00$$

Bahwa Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding terhadap kredit pajak berupa Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp145.538.372,00 sudah tepat sehingga dipertahankan;

II. Pokok Pemasalahan Dalam Gugatan.

Bahwa untuk menjelaskan dan membuktikan Putusan Pengadilan Pajak Nomor 36288/PP/M.XII/16/2012 diucapkan pada tanggal 30 Januari 2006 adalah Putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkenankan Pemohon Peninjauan Kembali mengemukakan terlebih dahulu mengenai pokok sengketa dalam Peninjauan Kembali ini;

Bahwa dari keseluruhan uraian dalam menimbang tersebut di atas, yang menjadi pokok Sengketa Pajak adalah semata-mata masalah yuridis fiskal, yang oleh Pemohon Peninjauan Kembali dapat dirumuskan sebagai berikut:



Seberapa jauh Termohon Peninjauan Kembali memiliki wewenang untuk memisahkan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan diantara sejumlah Pajak Masukan yang telah dilaporkan dalam SPT PPN, akibat PKP telah melakukan penyerahan BKP atau JKP yang terutang PPN disamping telah melakukan penyerahan BKP atau JKP yang tidak terutang PPN;

Bahwa dalam sengketa pajak ini koreksi berupa pemisahan Pajak Masukan atas dasar kewenangan Termohon Peninjauan Kembali sesuai dengan rumusan tersebut adalah sebagai berikut:

Penyerahan di luar Daerah Pabran

(yang tidak terutang PPN) = Rp 40.962.339.777,00

Total Penjualan Tahun 2006 = Rp 130.767.955.827,00

Koreksi (Pemisahan) Pajak Masukan :

$$= \frac{Rp40.962.339.777,00}{Rp130.767.955.827,00} \times Rp464.615.924,00 = Rp 145.538.372,00$$

Total Pajak Masukan adalah sebesar Rp 464.615.924,00 dan jumlah sebesar Rp 145.538.372,00 adalah Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan, atas dasar penyerahan di luar Daerah Pabean yang tidak terutang PPN;

III. Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 36288/PP/M.XII/16/2012 Diucapkan pada tanggal 30 Januari 2006 Adalah Putusan Yang Nyata-Nyata Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.

1. Latar belakang wewenang Termohon Peninjauan Kembali (semula) Terbanding Untuk Melakukan Pemisahan Pajak Masukan.

Kewenangan tersebut diperoleh dari:

Pasal 9 ayat (5) UU PPN, yang selengkapnya berbunyi:

“Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang PPN juga melakukan penyerahan yang tidak terutang PPN, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak”;

Dan Pasal 9 ayat (6) UU PPN yang berbunyi:

“Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan



penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan”;

Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali, rumusan Pasal 9 ayat (5) UU PPN tersebut adalah sejalan dengan prinsip bahwa Pajak Masukan hanya dapat dikreditkan manakala ada (jaminan) Pajak Keluaran akan dipungut. Oleh karena atas biaya (bersama) yang telah dikeluarkan PKP, oleh Termohon Peninjauan Kembali dianggap telah melakukan penyerahan yang tidak terutang PPN, sehingga Pajak Keluarnya tidak akan pernah ada, maka Termohon Peninjauan Kembali (administrasi pajak) diberi wewenang untuk memisahkan dari jumlah Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan yang tidak terutang PPN dari keseluruhan Pajak Masukan. Atas jumlah yang berkaitan dengan penyerahan yang tidak terutang PPN, maka jumlah ini tidak dapat dikreditkan;

Bahwa dari Pasal 9 ayat (5) dan Pasal 9 ayat (6) UU PPN dibedakan dua hal yaitu:

- a. Apakah penjualan di luar Daerah Pabean termasuk dalam pengertian penyerahan berdasar Pasal 9 ayat (5) dan Pasal 9 ayat (6) UU PPN?
- b. Jika penyerahan di luar Daerah Pabean tersebut termasuk dalam penyerahan berdasar Pasal 9 ayat (5) dan Pasal 9 ayat (6) UU PPN, maka:
 - Pasal 9 ayat (5) UU PPN menyatakan jika dari pembukuannya Pajak Masukan tersebut dapat diketahui dengan pasti, maka yang dipakai adalah Pajak Masukan berdasar pembukuannya tersebut secara utuh;
 - Pasal 9 ayat (6) UU PPN menyatakan jika dari pembukuannya Pajak Masukan tidak dapat diketahui secara pasti maka Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dihitung dengan memakai suatu pedoman yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan;

2. Penyerahan di dalam Daerah Pabean dan Penyerahan di luar Daerah Pabean.



Bahwa selanjutnya berkaitan dengan pengertian "penyerahan" tersebut di atas, ternyata dalam UU PPN telah diatur dalam Pasal 4 huruf a dan huruf c UU;

Pasal 4 huruf selengkapnya berbunyi:

" Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha";

Adapun Pasal 4 huruf c berbunyi:

"Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha";

Bahwa Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 15 UU PPN Tahun 2000 menyatakan bahwa pengusaha tersebut adalah Pengusaha kena Pajak; Bahwa dari Pasal-Pasal UU PPN tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali dapat menarik kesimpulan, bahwa yang dimaksud dengan penyerahan yang terutang PPN adalah penyerahan yang memenuhi persyaratan:

- a. Dilakukan di dalam Daerah Pabean;
- b. Yang melakukan penyerahan adalah PKP;
- c. Barang yang diserahkan adalah BKP/JKP;

Bahwa penyerahan yang dilakukan di luar Daerah Pabean, sesuai dengan prinsip pemungutan PPN yaitu pemungutan pajak atas konsumsi di dalam negeri dan juga sesuai dengan asas legalitas, memang dengan sengaja tidak dimasukkan dalam UU PPN;

Bahwa prinsip ini jelas dicantumkan pada Pasal 1 angka 1 UU PPN;

Bahwa oleh karena itu sesuai dengan pengertian penyerahan tersebut di atas, maka penyerahan dimaksud Pasal 9 ayat (5) dan Pasal 9 ayat (6) UU PPN, hanyalah penyerahan di dalam Daerah Pabean;

3. Penyerahan yang dilakukan Pemohon Banding.

Bahwa baik Majelis Hakim Pengadilan Pajak maupun Terbanding, sekarang Termohon Peninjauan Kembali, telah sama-sama mengakui bahwa penyerahan jasa, yang dianggap dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding, adalah di luar Daerah Pabean;

Bahwa bentuk penyerahan yang dilakukan di Luar Daerah Pabean sebesar Rp. 40.962.339.777,00 tersebut adalah berupa penyerahan dalam rangka pemenuhan syarat perjanjian menurut "Incoterms" (vide bukti P-7);



Bahwa dalam sistem perdagangan internasional yang dimuat dalam *Incoterms*, penyerahan BKP dapat dilakukan sesuai dengan tempat yang disepakati, apakah di gudang pengusaha, di pelabuhan muat, di atas kapal atau di pelabuhan negara lain atau digudang negara lain dimaksud, asal sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak;

Bahwa baik Majelis Hakim maupun Termohon Peninjauan Kembali, telah sepakat bahwa penyerahan BKP dimaksud berada di luar Daerah Pabean, sehingga menurut pendapat Pemohon Peninjauan Kembali, sesuai dengan asas legalitas dan pengenaan PPN sebagai pajak atas konsumsi di dalam negeri, maka oleh karena itu tidak ada PPN yang dipungut oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

4. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Terlalu Terpusat Pada Pembuktian Pajak Masukan Atas Penyerahan di Luar Daerah Pabean, Tanpa Memperhatikan Tempat dilakukannya Penyerahan.

Bahwa dalam menimbang dapat dikutip:

“Bahwa menurut Majelis, sehubungan dengan penyerahan Barang Kena Pajak di luar daerah pabean maka atas penyerahan tersebut tidak terutang PPN sehingga atas Pajak Masukan berkaitan dengan penyerahan yang tidak terutang PPN tidak dapat dikreditkan;

Bahwa Majelis dalam persidangan telah meminta kepada Pemohon Banding untuk menyampaikan perincian Faktur Pajak beserta bukti-buktinya untuk mendukung bahwa Pajak Masukan yang dikreditkan adalah Pajak Masukan yang seluruhnya berkaitan dengan penyerahan BKP yang dilakukan di dalam Daerah Pabean Indonesia, namun Pemohon Banding tidak dapat memenuhi permintaan Majelis yang dimaksud;

Bahwa oleh karena Pemohon Banding tidak dapat membuktikan Pajak Masukan yang dikreditkan adalah Pajak Masukan yang seluruhnya berkaitan dengan penyerahan BKP yang dilakukan di dalam Daerah Pabean dan terutang PPN, maka Majelis tidak dapat meyakini Pajak Masukan yang dimaksudkan Pemohon Banding merupakan Pajak Masukan terkait dengan penyerahan yang terutang PPN, sehingga Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 karena Pajak Masukan yang berasal dari



biaya-biaya yang digunakan bersama untuk penyerahan yang terutang PPN dan yang tidak terutang PPN tidak dapat diketahui dengan pasti”;

Bahwa dari uraian menimbang Putusan Hakim Pengadilan Pajak tersebut di atas, jelas dan nyata Majelis hakim Pengadilan Pajak telah salah arah dalam menentukan penyerahan yang tidak terutang PPN;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak, dalam persidangan tidak pernah menelusuri fakta kena pajak (fakta hukum tempat penyerahan terjadi), dan terbatas hanya pada penafsiran atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 dan bukti Pajak Masukan;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak juga tidak pernah melakukan analisis apakah ada kaitan langsung antara Pajak Masukan tersebut dalam SPT dengan penyerahan di luar daerah Pabean;

Bahwa sebagaimana telah Pemohon Peninjauan Kembali jelaskan baik dalam keberatan maupun dalam banding (Bukti P-8), para pembeli BKP di Indonesia menghendaki sesuai dengan “Incoterms” penyerahan BKP dimaksud dilakukan di luar Daerah Pabean Indonesia antara lain di Singapura;

Bahwa para pembeli dimaksud menghendaki penyerahan berdasar Inco terms, sesuai dengan keadaan bisnis yang dilakukan antara lain karena yang bersangkutan memiliki fasilitas masterlist dari BKPM, atau juga karena jarak pelabuhannya yang tidak terlalu jauh dari Singapura;

Bahwa jumlah Pajak Masukan sebesar Rp40.962.339.777,00 dianggap Termohon Peninjauan Kembali mewakili penyerahan di luar Daerah Pabean, dan atas jumlah sebesar Rp40.962.339.777,00 inilah oleh Termohon Peninjauan Kembali dianggap sebagai biaya bersama atas penyerahan yang tidak terutang PPN. Padahal dari perhitungan di atas jelas seluruh Pajak Masukan tersebut merupakan Pajak Masukan atas penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang tidak berkaitan dengan Penyerahan Di luar Daerah Pabean;

Bahwa dalam pengertian “biaya bersama” Majelis Hakim Pengadilan Pajak juga tidak pernah melakukan pemeriksaan atas pengeluaran tersebut sebenarnya termasuk pengeluaran biaya bersama atas usaha yang mana, karena di dalam ruangan usaha Pemohon Peninjauan Kembali ada perusahaan lain seperti PT. ABB Sakti Industri;



Bahwa disamping itu anggapan tersebut jelas keliru karena penyerahan yang dilakukan di luar Daerah Pabean didasarkan atas legalitas Negara (pelaksanaan asas *state sovereignty*) sedangkan penyerahan di dalam Daerah Pabean “yang tidak terutang PPN” karena BKP atau JKP dimaksud sesuai dengan kewenangan Negara sengaja dikecualikan (dianggap sebagai *non object*);

Bahwa pengecualian dimaksud jelas terlihat di dalam Pasal 4A UU PPN;

Bahwa sesuai dengan bunyi amar menimbang tersebut Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah arah dengan meminta kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk menunjukkan Pajak Masukan atas penyerahan yang tidak terutang PPN;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat memahami bagaimana mungkin penyerahan di bawah “*Incoterms*” dimintakan Pajak Masukan;

Bahwa jika benar Indonesia dapat menerapkan kekuasaannya (asas legalitasnya) di Daerah Pabean Negara lain, apa yang menjadi obyek yang dikenakan pajak saja (dalam penyerahan menurut *Incoterms*) sangat tidak jelas. Apakah dikenakan sebagai jasa ataukah dikenakan sebagai BKP? Sehingga tidak jelas apa yang hendak dibuktikan oleh Majelis Hakim pengadilan Pajak tersebut;

Bahwa bukti atau pembuktian adalah suatu proses untuk menentukan apakah terhadap suatu tuntutan memang dapat diterima ataukah tidak, adapun pembuktian yang diminta Hakim Pengadilan Pajak, disebutkan untuk mendukung tuntutan bahwa Pajak Masukan adalah seluruhnya untuk penyerahan di dalam Daerah Pabean;

Bahwa dalam amar menimbang Majelis menyatakan:

“Majelis dalam persidangan telah meminta kepada Pemohon Banding untuk menyampaikan perincian Faktur Pajak beserta bukti-buktinya untuk mendukung bahwa Pajak Masukan yang dikreditkan adalah Pajak Masukan yang seluruhnya berkaitan dengan penyerahan BKP yang dilakukan di dalam Daerah Pabean Indonesia;

Bahwa sebagaimana koreksi Pajak masukan yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali, seluruh Pajak Masukan adalah atas penyerahan di dalam Daerah Pabean. Oleh karena itu sebenarnya permintaan Majelis Hakim tersebut adalah tidak relevan;



Bahwa Pajak Masukan yang dikoreksi tersebut adalah seluruhnya berasal dari penyerahan di dalam Daerah Pabean, yaitu sebagai berikut:

• PM dari PT. ABB Sakti Industri	Rp 443.656.808,00
• PM dari PT. Astra Graphia Tbk	Rp 870.000,00
• PM dari PT. ORIX Indonesia Finance	Rp 13.099.748,00
• PM dari PT. Perdana Jatipura	<u>Rp 6.989.368,00</u>
	Rp 464.615.924,00

Bahwa sebagaimana telah Pemohon Peninjauan Kembali jelaskan, pembukuan Pemohon Peninjauan Kembali telah memisahkan Pajak Masukan antara penyerahan di dalam Daerah Pabean dengan penyerahan di Luar Daerah Pabean;

Bahwa sesuai dengan Pasal 9 ayat (5) UU PPN, jika dari pembukuan dapat dipastikan adanya pemisahan Pajak Masukan, maka Pajak Masukan tersebut seluruhnya didasarkan atas pembukuan.

Bahwa oleh karena itu kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan Pajak Masukannya hanya berasal dari penyerahan dalam daerah Pabean, bertentangan dengan bunyi Pasal 9 ayat (5) UU PPN;

Bahwa dalam amar menimbang tersebut Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengkaitkan dengan penyebutan "pemakaian bersama", yang dalam persidangan sama sekali belum dilakukan pemeriksaan sama sekali;

Bahwa istilah pemakaian bersama tersebut adalah dalam kaitannya dengan pemakaian kantor PT ABB Transmission and Distribution bersama dengan PT ABB Sakti Industri, dan bukan dalam kaitannya dengan penyerahan *Incoterms*;

IV. Putusan Pengadilan Pajak Jelas dan Nyata Bertentangan dengan UU.

1. Pasal 4 UU PPN, bahwa yang dimaksud hanya penyerahan adalah di dalam Daerah Pabean. Tidak termasuk penyerahan di Luar Daerah Pabean;
2. Pasal 9 ayat (5) UU PPN karena Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan Pembukuan yang terpisah antara penyerahan di luar Daerah Pabean dengan penyerahan di dalam daerah pabean, sehingga seharusnya yang dipergunakan adalah sesuai dengan Pasal 9 ayat (5) tersebut;



3. Dengan berlakunya Pasal 9 ayat (5) UU PPN maka Pasal 9 ayat (6) dengan demikian, tidak berlaku dan oleh karenanya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 juga tidak berlaku;
4. Sesuai dengan Pasal 4A UU PPN, ternyata juga Termohon Peninjauan Kembali tidak menyebutkan jenis obyek pajak yang terutang di luar Daerah Pabean tersebut, tidak disebutkan apakah terutang atas BKP ataukah JKP;
5. Penyerahan di luar Daerah Pabean sebagai penyerahan yang tidak terutang PPN, (disamakan dengan penyerahan di dalam Daerah Pabean) hanya merupakan anggapan atau asumsi atau penafsiran tanpa dasar, sehingga bertentangan dengan asas legalitas kewenangan negara;

V. Kesimpulan.

Bahwa dari penjelasan di atas nyata Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah ikut memperkuat koreksi Termohon Peninjauan Kembali yang tidak benar, dengan menganggap penyerahan di Luar Daerah Pabean sebagai penyerahan yang tidak terutang PPN, padahal atas kedua hal tersebut terdapat perbedaan prinsip yang sangat mendalam;

Bahwa penyerahan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (5) dan Pasal 9 ayat (6) UU PPN adalah hanya atas penyerahan di dalam Daerah Pabean dan tidak termasuk penyerahan di luar Daerah Pabean;

Bahwa penyerahan di dalam Daerah Pabean adalah sesuai dengan prinsip pengenaan PPN atas konsumsi di dalam negeri dan sesuai pula dengan prinsip legalitas. Oleh karena itu yang dibatasi pengenaannya, atau dikecualikan dari pengenaan PPN atau dianggap sebagai bukan obyek PPN adalah penyerahan BKP atau JKP, sedangkan PKP nya sendiri tidak dikecualikan;

Bahwa untuk penyerahan di luar Daerah Pabean, UU PPN menganut asas legalitas Negara (negative), yang definisi batasan adalah batas berlakunya PKP sesuai dengan batasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 1 UU PPN mengenai pengertian Daerah Pabean;

Oleh karenanya terhadap kedua hal tersebut tidak dapat dicampur adukkan; Dari penjelasan dan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas, nyata bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36288/PP/M.XII/16/2012 Diucapkan pada tanggal 30 Januari 2006 telah terbukti nyata-nyata tidak



sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena Putusan Pengadilan Pajak yang menolak banding Pemohon Banding terhadap keputusan Terbanding Nomor KEP-484/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 22 April 2009 mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 Nomor 00149/207/ 06/058/08 tanggal 1 Juli 2008, atas nama: Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, NPWP: 01.071.482.2-058.000, sudah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara a quo tidak dapat dibenarkan karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, oleh karenanya koreksi Terbanding tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (6) Undang-Undang PPN *jo.* Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000;

Bahwa dengan demikian, tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. ABB TRANSMISSION AND DISTRIBUTION**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. ABB TRANSMISSION AND DISTRIBUTION** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 13 Mei 2014 oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc., Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan H. Yulius, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.,
M.Sc.

ttd.

H. Yulius, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Widayatno Sastrohardjono, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya

- | | | |
|-----------------------|----|--------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi | Rp | 2.489.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 220000754